



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya pengaturan penyampaian dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka penyampaian dan pengelolaan dan laporan penyelenggaraan keuangan negara perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan regulasi dan tuntutan penilaian *Monitoring Center for Prevention* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Trenggalek. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
 12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 13. Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat WL LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 14. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

WL LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (ayat) yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
 - (2) Struktur UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab;
 - b. koordinator bidang kepegawaian, yang membawahi:
 1. administrator instansi; dan
 2. administrator unit kerja.
 - c. koordinator bidang pengawasan.
 - (3) Pembentukan UPL dan struktur UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
4. Ketentuan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas dari Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian

- LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN (Modul *e-filling*);
2. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN; dan
 3. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan.
5. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dan admin unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian data WL LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada WL LHKPN;
 - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah admin Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun;
 - e. mengingatkan WL LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-filling*).

- (3) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah Inspektur.
 - (4) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan WL LHKPN;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap WL LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) dihapus
6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 dijabat oleh pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Administrator instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
 - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) dilingkungan instansinya meliputi:
 1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 2. melakukan pemutakhiran dan data kepegawaian WL LHKPN yang mengalami perubahan data di

- lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*);
3. aktivasi akun administrator unit kerja sebagai pengguna modul *e-Registration*;
 4. aktivasi akun WL LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filing*;
 5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data WL LHKPN yang dilakukan oleh administrator unit kerja;
 6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);
 7. memfasilitasi WL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (modul *e-Filing*).
- c. membantu penanggungjawab, koordinator kepegawaian dan koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Administrator unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2 dijabat oleh pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Administrator unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. aktivasi akun WL LHKPN sebagai pengguna modul *e-Filing*;
 - b. melakukan pemutakhiran dan data kepegawaian WL LHKPN yang mengalami perubahan data di

- lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*); dan
- c. memfasilitasi WL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001